



PUTUSAN

Nomor 337 K/Pdt.Sus-Parpol/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

NOR ASIAH, bertempat tinggal di Jalan Kapten Pierre Tendean, RT 011, RW 004, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa insidentil kepada Herman Setiawan, S.H., beralamat di Jalan Kapten Pierre Tendean, RT 011, RW 004, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2017;

Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. DEWAN PENGURUS CABANG (DPC) PARTAI KEBANGKITAN

BANGSA KABUPATEN PASER, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Nomor 85, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. H.M. Anwar Rachman, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Pengurus DPP PKB Bidang Hukum dan HAM, beralamat di Jalan Raden Saleh Nomor 9, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2017;

2. DEWAN PENGURUS WILAYAH (DPW) PARTAI

KEBANGKITAN BANGSA, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda, Nomor 11, Air Putih, Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. H.M. Anwar Rachman, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Pengurus DPP PKB Bidang Hukum dan HAM, beralamat di Jalan Raden Saleh Nomor 9, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 337 K/Pdt.Sus-Parpol/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Juli 2017;

3. DEWAN PENGURUS PUSAT (DPP) PARTAI KEBANGKITAN

BANGSA, berkedudukan di Jalan Raden Saleh, Nomor 9, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. H.M. Anwar Rachman, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Pengurus DPP PKB Bidang Hukum dan HAM, beralamat di Jalan Raden Saleh Nomor 9, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2017;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan melanggar hukum;
3. Menyatakan Surat Keputusan Nomor 037/DPC-03/IV/A.1/X/2016 yang tidak bertanggal (objek sengketa), tentang: "Pemberhentian Dari Keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa Atas Nama Nor Asiah", adalah tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menyatakan Surat Nomor 22175/DPP-03/VI/B.1/IV/2017, tentang Pencabutan Penundaan Proses Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Paser adalah tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;
6. Menghukum Para Tergugat untuk memberikan ganti kerugian materiil Rp1.955.627.653,00 dan immaterial sebesar Rp498.000.000.000,00 kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut, kerugian materiil dan immaterial:

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 337 K/Pdt.Sus-Parpol/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kerugian Materiil:	
1) Tiket pesawat lion Air untuk 4 orang tim Penggugat dari Bandara Sepinggan Balik Papan ke Bandara Soekarno Hatta @ Rp586.300 x 4	Rp2.344.661,00
2) Tiket pesawat Batik Air untuk 4 orang tim Penggugat dari Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta ke Bandara Sepinggan Balik Papan @ Rp.820.800 x 4 (Untuk akomodasi hotel dan transportasi selama di Jakarta tidak dimintakan kerugiannya)	Rp3.282.992,00
3) Biaya Konsultasi Pengacara (satu miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah)	Rp1.950.000.000,00
Kerugian Immaterial:	Rp498.000.000.000,00 +
Jadi jumlah total kerugian materiil dan immaterial adalah Rp1.950.000.000,00 + Rp499.955.627.653,00;	Rp499.955.627.653,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus lima puluh lima juta enam ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah);

7. Menyatakan agar putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, maupun verzet/perlawanan;
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari keterlambatan, jika Para Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri Tanah Grogot;
- Gugatan kabur (*obscur libel*);
- Gugatan *nebis in idem*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tanah Grogot telah memberikan Putusan Nomor 14/Pdt.G/2017/PN Tgt. tanggal 9 Januari 2018 yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan gugatan Penggugat adalah prematur;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.187.000,00 (satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 85/PDT/2018/PT.SMR, tanggal 18 September 2018 yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut tidak dapat diterima;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 5 Oktober 2018, kemudian terhadapnya melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 10 Juli 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Oktober 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 14/Pdt.G/2017/PN.Tgt., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanah Grogot, permohonan tersebut

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 337 K/Pdt.Sus-Parpol/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 31 Oktober 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi secara keseluruhan;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 85/PDT/2018/PT.SMR tanggal 18 September 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 14/Pdt.G/2017/PN.Tgt., tanggal 9 Januari 2018;
4. Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar keseluruhan biaya perkara ini pada keseluruhan tingkatan;
5. Demikianlah permohonan kasasi dan memori kasasi ini disampaikan, dan atas perhatian serta kebijaksanaan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia atas pengabulan permohonan kasasi dan memori kasasi ini, Pemohon kasasi haturkan banyak terima kasih.

Bahwa, terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 31 Oktober 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Tanah Grogot, putusannya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 337 K/Pdt.Sus-Parpol/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Para Tergugat merupakan perselisihan partai politik yang berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) *juncto* Pasal 33 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, perselisihan partai politik hanya dapat diajukan ke Pengadilan Negeri setelah penyelesaian perselisihan diajukan melalui Mahkamah Partai;

Bahwa oleh karena perselisihan *a quo* belum pernah diselesaikan secara internal melalui Mahkamah Partai Kebangkitan Bangsa yang bernama Majelis Tahkim, maka merupakan gugatan prematur, sehingga mengandung cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 14/Pdt.G/2017/PN Tgt. tanggal 9 Januari 2018 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: NOR ASIAH tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **NOR ASIAH** tersebut;

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 337 K/Pdt.Sus-Parpol/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2019 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Edy Wibowo, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Edy Wibowo, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**

a.n Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.

NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 337 K/Pdt.Sus-Parpol/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)